

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GRESEK

NOMOR : 421.1/317/403.53/2002/SK

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
DHARMA WANITA SIDOWUNGU KECAMATAN MENGANTI
KABUPATEN GRESEK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESEK
PROVINSI JAWA TIMUR

Memohon : Surat Permohonan YAYASAN DHARMA WANITA

Nomor : 2203/104.971/1995
Tanggal : 18 Desember 1995

Menimbang : a. Bahwa Permohonan YAYASAN DHARMA WANITA
Desa Sidowungu Kecamatan Menganti dan Taman
Kanak-Kanak yang didirikan telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada
butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin
pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak tersebut.

dengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor : 0173 / O / 1983 sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor : 0262/0/1984;
b. Nomor : 468/0/1992;
c. Nomor : 0125 / U / 1992 sebagaimana diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor : 002/U/1995.

Memerhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
Dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor :
4677/C/1/1991 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 06
Tahun 2201 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman